BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Pengertian bank dari menurut **Kasmir (2001:11)** yaitu :

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyrakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah :

” badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyrakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari uraian di atas dapat diartikana usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama menurut **Kuncoro dan Suhardjono (2002:32)** yaitu :

a. Menghimpun dana

b. Menyalurkan dana dan

c. Memberikan jasa bank lainnya.

Adapun kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya.

Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan menghimpun dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (Kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini disebut dengan istilah *Lending*. Dalam pemberian kredit disamping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan bagi hasil atau penyerahan modal. Besar kecilnya bunga kredit dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga

pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan pengaruh besar kecil pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang di ambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negatif spread*.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Menurut **Kasmir (2001:20)** ada beberapa jenis bank ditinjau dari beberapa segi antara lain :

1. Dilihat dari Segi Fungsinya
 a. Bank Umum
 b. Bank Pembangunan
 c. Bank Tabungan
 d. Bank Pasar
 e. Bank Desa
 f. Bank Pegawai
 g. Lumbung Desa
 h. Dan bank jenis lainnya

Kemudian menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor & tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :

a. Bank umum
b. Bank Perkreditan Rakyat

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
 a. Bank milik Pemerintah
 b. Bank milik swasta Nasional
 c. Bank milik asing
 d. Bank milik campuran

3. Dilihat dari Segi Status
 a. Bank Devisa
 b. Bank non Devisa

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
 a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional
 b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

2.1.3. Pengertian Manajemen Perbankan

Bank merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan jasa keuangan. Pada sebuah bank ada tiga kelompok jasa yang perlu dikelola dengan baik yaitu *funding*, *lending*, dan *service*. Menurut **Kasmir (2001:5) :**

”Manajemen perbankan adalah bagaimana mengolah ketiga kelompok jasa secara professional dan simultan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal. Kegiatan memaksimalkan laba ini sangat penting karena keuntungan utama perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman yang dikenal dengan istilah *spread based*.”

Kesimpulannya agar mendapatkan laba yang maksimal bank harus dapat mengolah dengan baik ketiga kelompok jasa secara seperti profesional yaitu *funding*, *lending*, dan *service*.

2.1.4. Manajemen Kredit

Kredit bermasalah dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan

debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas. Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (2002 : PSAK No.31), menyebutkan bahwa :

"Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman dana yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang selanjutnya disebut sebagai kreditur kepada orang perorangan atau badan yang selanjutnya disebut sebagai debitur dengan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama guna mencapai faedah/manfaat baik bagi debitur maupun kreditur.

2.1.5 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur- unsur dalam pemberian dalam fasilitas kredit menurut **Kasmir (2004:94)** adalah sebagai berikut :

1. kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Resiko
5. Balas Jasa

Penjelasan dari kelima unsur - unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan di dalam kredit juga ada unsur kesepakatan antara kreditur dan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi tentang akad kredit mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Jangka waktu

Jangka waktu adalah masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit.

4. Resiko

Resiko adalah kerugian yang harus ditanggung oleh kreditur baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. Salah satu penyebab utama dari tidak tertagihnya suatu kredit disebabkan oleh jangka waktu pengembalian kredit, semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar pula resikonya.

5. Balas jasa

Dalam proses pemberian kredit bank tentu saja mengharapkan suatu keuntungan, keuntungan atas suatu pemberian kredit tersebut kita kenal dengan nama bunga bank yang merupakan keuntungan utama dari bank.

2.1.6. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur. Menurut **Kasmir (2000:107)**, yaitu :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition Of economy*
5. *Collateral*

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Character*** (watak/kepribadian)
 Character atau watak daripada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. ***Capacity*** (kemampuan)
 Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.
3. ***Capital*** (modal)
 Asaz *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke *likuidit*an daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis.
4. ***Condition Of economy*** (kondisi perekonomian)
 Asaz kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagimana prospeknya dimasa yang akan datang.
5. ***Collateral*** (Jaminan atau agunan)
 Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

2.2 *Non Performing Loan*

Salah satu risiko yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang sering disebut risiko kredit. Risiko kredit atau *default risk* umumnyatimbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Loan*. Keberadaan *Non Performing Loan* dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak berada dalam *Non Performing Loan*. Meskipun tak dapat menghindari penuh risiko kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas yang wajar. Bank yang berhasil dalam pengelolaan kredit adalah bank yang mampu mengelola *Non Performing Loan* pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan bagi bank. Adapun masalah yang dihadapi perbankan Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, *non performing loan* yakni jumlah kredit bermasalah yang meningkat tajam, misalnya kredit macet. Dengan meningkatnya non performing loan maka akibatnya bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan memberi kredit menjadi sangat terbatas. Kedua, likuiditas yakni masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga bank melakukan rangsangan seperti tingkat suku bunga tinggi agar dana masyarakat terhimpun kembali. **Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:462)** mendefinisikan :

"*Non performing loan* yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar kreditnya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya."

Dahlan Siamat (2004:174) mengartikan bahwa :

"*Non Performing Loan* sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kendali calon debitur, *NPL* dapat diukur dari kolektibilitas, yaitu merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan."

Untuk mengetahui besarnya tingkat *Non Performing Loan* suatu bank maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non Performing Loan* dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No. 3 / 33 / DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Perhitungan rasio keuangan bank, adapun dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jml Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: (**Taswan, 2010:164)**

Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari keberadaan *Non Performing Loan* diperlukan suatu standar ukuran yang tepat. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat *Non Performing Loan* yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total *portofolio* kreditnya. **Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal (2006:478)** menyatakan beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut :

A. Karena Kesalahan Bank

Bank harus sangat berhati-hati dalam tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab kredit bermasalah karena kesalahan bank adalah sebagai berikut :

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
2. Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
4. Kurang mahir dalam menganalisis keuangan calon nasabah.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
6. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
7. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer.*
8. Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
9. Keyakinan yang berlebihan.
10. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi kredit lainnya.
11. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi bank nasabah.

Hal tersebut perlu perhatian dan penanganan khusus dari para manajer agar dikemudian hari masalah yang ditimbulkan oleh perrsoalan-persoalan tersebut dapat dihindari.

B. Karena Kesalahan Nasabah

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah karena kesalahan nasabah adalah sebagai berikut :

1. Nasabah tidak kompeten.
2. Nasabah kurang berpengalaman.
3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.

4. Nasabah tidak jujur.
5. Nasabah serakah.

C. Faktor Eksternal

Problem ini akan timbul sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti perubahan kondisi perekonomian, perubahan-perubahan peraturan, dan bencana alam.

Akibat timbulnya kredit bermasalah menurut **Lukman Dendawijaya (2009:82)**, yaitu :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan *bad debt ratio* menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan menurut ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *capital adequacy ratio*.
4. *Return on asset* mengalami penurunan.
5. Menurunnya tingkat kesehatan Bank menurut perhitungan metode CAMEL.

Adapun penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh suatu bank dalam mengatasi timbulnya kredit bermasalah menurut **Lukman Dendawijaya (2005: 83)** yaitu :

1. *Resceduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. Kombinasi 3-R
5. Eksekusi

Adapun penjelasan dari penyelamatan kredit bermasalah tersebut adalah :

1. *Resceduling*

Penjadwalan kembali merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur tidak mampu

untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

2. *Reconditioning*

Merupakan usaha pihak Bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara merubah sebagian atau seluruh kondisi yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

3. *Restructuring*

Restruktrurisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal sendiri, tetapi sebagian besar berasal dari kredit yang diperoleh dari bank. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya.

4. *Kombinasi* 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah. Bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, *dan restructuring* tersebut diatas, yaitu :

a. *Rescheduling* dan *reconditioning*

b. *Rescheduling* dan *restructuring*

c. *Restructuring* dan *reconditioning*

d. *Rescheduling*, *restrucrturing* dan *reconditioning* sekaligus.

5. Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan kredit telah dilakukan, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka jalan terakhir adalah melakukan eksekusi dengan cara:

a. Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Usaha Piutang Negara).

b. Menyerahkan perkara ke Pengadilan Negeri (Perkara Perdata).

Non Performing Loan merupakan risiko dari pengambilan keputusan dalam memberikan kredit. Oleh karena itu dalam penanganannya diperlukan langkah-langkah yang meyakinkan dari manajemen bank yang bersangkutan.

2.3 *Loan To Deposit Ratio*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Nilai LDR dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak 3} + \text{modal sendiri}} \times 100\%$$

Sumber : **Teguh P Mulyono (1995:130)**

S. Scott Mc. Donald dan Timothy W. Koch (2006:581) menyebutkan bahwa:

" *Many bank and bank analysis monitor loan to deposit ratio as a generall measure of liquidity*." Artinya, semua bank dan analisis bank melihat *loan to deposit ratio* sebagai alat ukur likuiditas bank.

Menurut **Lukman Dendawijaya (2009:116) :**

"*LDR* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank."

Menurut ***Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal (2006:281)*** :

" *Loan to deposit ratio* adalah rasio antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga ditambah modal sendiri. Oleh karena itu, manajemen bank perlu memelihara *loan to deposit ratio* yang dapat meningkatkan kesehatan bank."

Jumlah kredit yang diberikan dalam arti kredit yang telah direalisir atau dicairkan, tetapi tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. Dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan, dan deposit. Tetapi tidak termasuk giro dan deposito antar bank. Modal inti yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri atas modal disetor pemilik bank, agio saham, berbagai cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Selanjutnya, BI juga menetapkan batas maksimum rasio pemberian kredit terhadap dana yang terhimpun adalah maksimal sebesar 110%.

Loan to Deposit Ratio umumnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah bank. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank menurut **Lukman Dendawijaya (2009:117)**, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk rasio *LDR* sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio *LDR* dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Loan To Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu Bank adalah 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% dan 100% .

2.4 Profitabilitas

Di dalam suatu bank tingkat efektifitas dan laba opersai diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas di dalam bank juga mengukur laba yang diperoleh oleh bank. Menurut **Munawir (2002:33)** mendefinisikan :

" Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas bank diukur secara produktif dengan demikian profitabilitas bank digunakan untuk membandingkan antara laba yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal bank."

Menurut **Bambang Rianto (2001:330)** bahwa:

"Profitabilitas adalah rasio- rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank."

2.4.1 Analisis Tingkat Profitabilitas

Menurut **Lukman Dendawijaya (2005:118)** " Analisis tingkat profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan."

Analisis tingkat profitabilitas suatu bank menurut **Lukman Dendawijaya (2008:118)** sebagai berikut :

1. Return On Asset (ROA)
2. Return On Equity (ROE)
3. Rasio Biaya Operasional (BOPO)
4. Net Profit Margin (NPM)

2.4.2 Pengertian *Return On Asset (ROA)*

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *ROA*, hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.

Munawir (2002:269) menjelaskan bahwa "*Return On Asset* merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan". *ROA (Return On Asset)* adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Adapun rumus dari ROA :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber : **(Meythi, 2005:254)**

Pada suatu bank perbandingan tingkat profitabilitas dari tahun ke tahun selain dapat mengukur kinerja bank pada periode tertentu juga digunakan sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan di masa yang akan datang.

2.4.3 Alasan Menggunakan *Return On Asset (ROA)*

Selanjutkan penilaian profitabilitas yang dapat dipakai adalah ROA karena bank diharuskan menggunakan rasio ROA untuk mengukur profitabilitasnya sesuai dengan Peraturan BI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang tertuang dalm

pasal 4 ayat (4) dalam penilaian kesehatan bank menurut CAMELS. Demikian halnya dengan **Nogi S. Tangkisilah** dalam jurnal **Asti Robianti (2008:40)** mengemukakan bahwa :

”ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya karena rasio ini dapat mengukur efesiensi operasi.”

Begitupun dalam jurnal **Meythi (2005:254)** mengemukakan bahwa ”Rasio profitabilitas diproksikan dengan ROA yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa ROA (*return on assets)* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (profit) secara keseluruhan yang diperoleh dari aktiva yang dimiliki serta merupakan rasio bank yang lebih baik dari pada rasio profitabilitas bank lainnya.

2.5 Hubungan *Non Performing Loan* dan Profitabilitas

NPL yang tinggi dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, memperburuk citra bank tersebut dan berakibat pada penurunan tingkat pendapatan bank.

Menurut **S.Scott Mc. Donald dan Timothy W. Koch (2006:145)** menyebutkan bahwa: “*Impact of practice non performing loan are interest accrued but not collected increasenet interest income, this overstating ROA dan ROE*.”

Artinya, dampak dari *Non Performing Loan* adalah peningkatan bunga yang tidak terkumpulkan dan berdampak pada ROA dan ROE.

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur **(Mabruroh, 2004:22)**. *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung

pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.

Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut **Masyhud Ali (2004:31) :**

"Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit."

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank.

Gelos (2006:16) dalam penelitiannya menguji pengaruh *NPL* terhadap ROA bank dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang signifikan negatif berpengaruh terhadap kinerja bank artinya besarnya risiko kredit bank mempengaruhi kinerja bank sehingga perlu dilakukan peneliitian lanjutan yang menguji pengaruh *NPL* terhadap ROA.

2.6 Hubungan *Loan to Deposit Ratio* dan Profitabilitas

Loan to deposit ratio yang besar tentunya akan dapat memperbesar jumlah asset yang dapat meningkatkan pendapatan bank. Artinya, *Loan to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh yang baik terhadap profitabilitas bank, karena *LDR* dapat memperbesar kemungkinan bank untuk menghasilkan laba dari kredit yang disalurkan oleh bank yang bersangkutan.

LDR merupakan ukuran likuiditas yang mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (terutama dana masyarakat). Semakin tinggi *LDR* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan

penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank akan semakin meningkat. Maka *LDR* berpengaruh positif terhadap ROA **(Gelos, 2006:23)**.

Loan to deposit ratio dapat dikatakan suatu alat untuk mengetahui rasio likuiditas suatu bank yang mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.

2.7 Hubungan *Non Performing Loan* dan *Loan To Deposit Ratio* dengan Profitabilitas

Meningkatnya non performing loan akan mengurangi jumlah modal bank, selain itu meningkatnya non performing loan akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan modal. Profitabilitas *(ROA)* akan meningkat jika tingkat kredit bermasalah *(NPL)* menurun. Dan itu sesuai dengan yang diungkapkan **Rini Restu** dan **Budi Hermawan (2005:179)** bahwa : "Semakin besar kredit masalah yang dimiliki bank semakin kecil kemampuan bank untuk memperoleh laba disebabkan oleh berkurangnya pendapatan bunga yang diterima oleh bank ditambah lagi dengan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan bank untuk mengatasi kredit bermasalah."

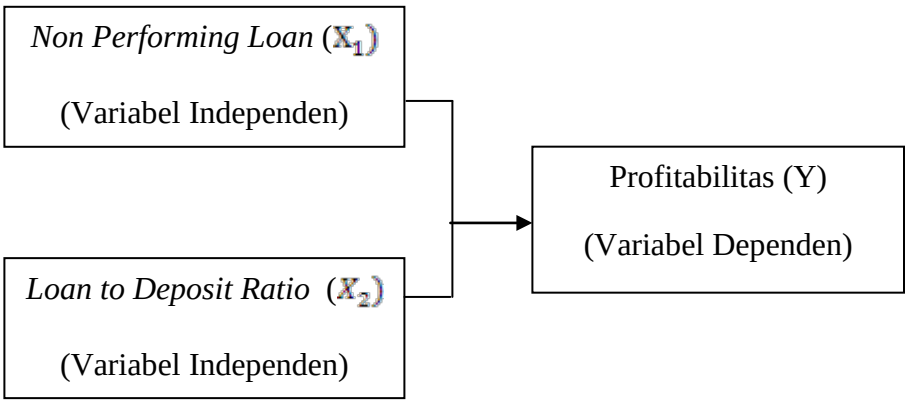
Loan to deposit ratio yang besar tentunya akan dapat memperbesar jumlah asset yang dapat meningkatkan pendapatan bank. artinya, *Loan to Deposit Ratio* mempunyai pengaruh yang baik terhadap profitabilitas bank, karena *LDR* dapat memperbesar kemungkinan bank untuk menghasilkan laba dari kredit yang disalurkan oleh bank yang bersangkutan.

S. Scott Mc. Donald dan Timothy W. Koch (2006:582) menyebutkan :

" *Big loan to deposit ratio also will enlarge the asset amount, because defrayal represent one of productive aspect owned by the Bank which can improve the Bank earing*."

Artinya, *loan to deposit ratio* yang besar juga akan memperbesar jumlah asset, karena pembiayaan merupakan salah satu aspek produktif yang dimiliki bank yang dapat meningkatkan pendapatan bank. Sedangkan menurut **Bambang Rianto (2001:330) :**

"Profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas adalah *ROA* dan *ROE*."



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu

No	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan	Sumber
1.	Pengaruh *CAR, FDR, BOPO,* dan *NPL* terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.	Hasil penelitian menunjukan bahwa *NPL* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas.	Menggunakan variabel terikat Profitabilitas dan menggunakan variabel bebas yaitu *NPL*.	Subjek penelitian dan tahun penelitian.	Imam Gozali (2008)
2.	Pengaruh *CAR* dan *LDR* Terhadap Profitabilitas pada perusahaan bank pemerintah dan swasta yang listing di BEJ.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *LDR* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada bank.	Variabel *LDR* yang mempengaruhi (independen) dan variabel Profitabilitas sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen).	Pada penelitian ini berbeda tempat penelitian; Tahun penelitian yang berbeda.	Fitria Astuti (2008)
3.	Pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat *NPL* terhadap profitabilitas bank Syariah Muamalat.	Menunjukkan bahwa tingkat *NPL* berpengaruh terhadap profitabilitas bank.	Menggunakan *NPL* sebagai variabel bebas.	Variabel murabahah tidak digunakan dan periode waktu yang digunakan.	Irnawati (2007)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kredit yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabahnya secara langsung akan berdampak pada nilai kredit bermasalah itu sendiri. Semakin besar bank menyalurkan kreditnya akan mengakibatkan kredit bermasalah yang ada akan mengikuti perkembangan jumlah kredit itu sendiri maka pendapatan bunga bank akan terpengaruh dengan nilai tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan, berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau pihak lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank, karena dengan menyalurkan kedit kepada debitur, bank dapat memperoleh bunga yang merupakan sumber utama pendapatan bank. Pemberian kredit harus dikelola dengan baik yang didukung dengan system pengawasan dan pengendalian untuk dapat mengatasi risiko kredit yang timbul.

Bisnis perbankan pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari resiko kegagalan, resiko yang timbul dari usaha pemberian kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut kredit bermasalah. Menurut **Lukman Dendawijaya (2005:81)** risiko kredit didefinisikan sebagai berikut:

> "Kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan".

Bank dituntut untuk selalu menjaga kredit agar tidak berada dalam kategori kredit bermasalah atau *non performing loan*. Risiko yang dihadapi bank dalah risiko tidak terbayarnya

kredit dan/atau bunga yang sering disebut *default risk* atau risiko kredit. Risiko kredit timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah, yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank bila berada dalam tingkat yang tinggi. Meskipun risiko kredit bermasalah tak dapat terhindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar.

Kredit bermasalah *(NPL)* yang tinggi akan mengurangi pendapatan bank dan berdampak pada nilai kredit bermasalah tersebut, karena tertundanya pembayaran dari nasabah. Hal ini akan berakibat pada kredibilitas bank dimata masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. bank dituntut untuk selalu menjaga likuiditasnya agar jika sewaktu-waktu nasabah akan melakukan penarikan dana dalam jumlah besar maka bank akan dapat memenuhinya.

Loan To Deposit Ratio memperlihatkan tingkat ekspansi suatu bank. semakin besar tingkat *LDR* bank menunjukkan bahwa semakin ekspansif dalam pembiayaan dan semakin besar bank tersebut memanfaatkan dana yang berhasil dihimpunnya. Peningkatan *loan to deposit ratio* memiliki resiko. *LDR* yang besar akan mempengaruhi likuiditas bank, tetapi disisi lain *LDR* yang besar akan memberikan peluang bank untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan karena kredit yang disalurkan makin besar.

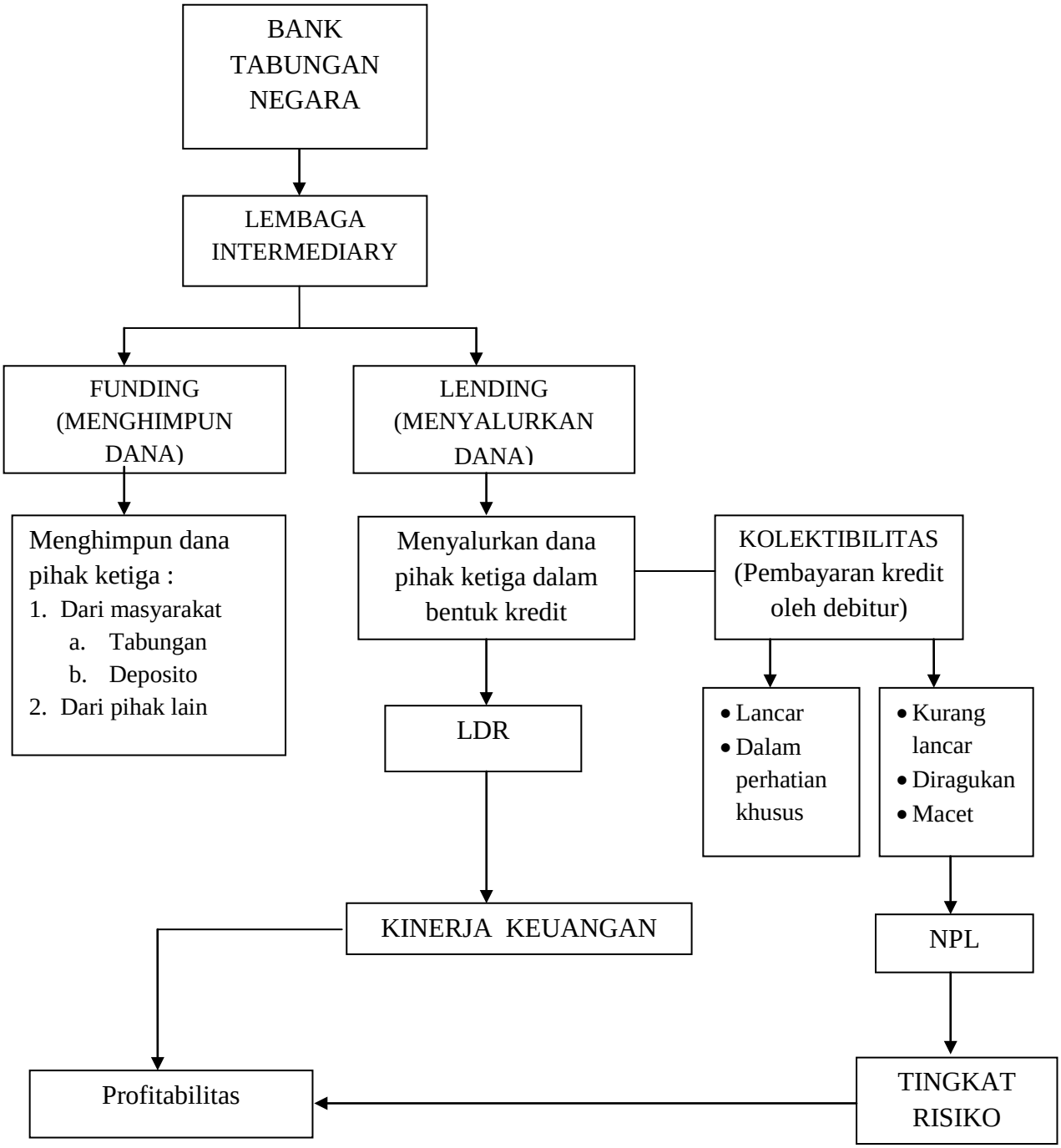
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam usahanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada sektor riil, bank harus dapat mengelola tingkat rasio likuiditasnya yang diukur oleh *Loan To Deposit Ratio*. Rasio ini mengindikasikan mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit.

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *ROE* (*Return on Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, *ROA* (*Return on Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Menurut **Bambang Rianto (2001:53)** :

> "Profitabilitas yaitu suatu keadaan dimana bank dapat menghasilkan laba selama periode tertentu. Agar bank selalu produktif maka bank harus menggunakan profitabilitas dalam membandingkan antara laba yang diperoleh dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal bank. Profitabilitas juga merupakan sebuah rasio yang menunjukkan hasil dari kebijakan suatu bank."

Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali kredit yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. kredit bermasalah memiliki pengaruh yang buruk terhadap profitabilitas bank. Hal tersebut disebabkan karena *NPL* merupakan harta operasional bank tidak produktif. *NPL* yang tinggi dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, memperburuk citra bank tersebut dan berakibat pada penurunan tingkat pendapatan Bank.

Loan to deposit ratio yang besar tentunya akan dapat memperbesar jumlah asset yang dapat meningkatkan pendapatan Bank. Artinya, *Loan to deposit ratio* mempunyai pengaruh yang baik terhadap profitabilitas bank, karena *LDR* dapat memperbesar kemungkinan bank untuk menghasilkan laba dari kredit yang disalurkan oleh bank yang bersangkutan.



Gambar 2.2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut **Bambang Prasetyo (2005: 76)**

"Hipotesis merupakan proporsisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti".

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat diungkapkan sebuah hipotesis yaitu : "*Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan to Deposit Ratio(LDR)* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Tabungan Negara".